

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2649/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 16-10-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2649/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Junaedi Abdullah bin Dadang, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Karyawan, RT. 002 RW. 001, Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2649/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 27 September 2023 dalam perkara antara :

Bedah Jubaidah binti Narkiman, sebagai Penggugat;
Melawan
Junaedi Abdullah bin Dadang, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Junaedi Abdullah bin Dadang**) terhadap Penggugat (**Bedah Jubaidah binti Narkiman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.090.000.00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

sc) Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Jatiragas untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Junaedi Abdullah bin Dadang


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....